

Penegakkan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan

Indah Sari¹

Abstrac

This writing is about the role of environmental-law enforcement in the establishment of environmental justice. Of those that affecting ecological damage and pollution is the ignorance of environmental-law enforcement. While there are preventive ways, like generating or implementing regulation on ecological conservation; there are also repressive ways, like punishing law breakers of environmental act. Law enforcement is a way to foster environmental justice, in which people's rights of a clean and healthy circumstances are fulfilled.

Keywords: Environment, Enviromental Law, Enviromental, Law Enforcement, Enviromental Justice

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kegiatan Seminar "Peranan Hukum Lingkungan Bagi Kehidupan Bangsa dan Negara" yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Suryadarma bekerjasama dengan Greenpeace Indonesia pada Selasa, 10 November 2015 lalu. Adapun bagian pendahuluan ini penulis kutip dari latar belakang Proposal Seminar tersebut.²

Akhir-akhir ini isu lingkungan hidup lagi marak dibicarakan, hal ini dikarenakan banyaknya pengrusakan yang terjadi terhadap lingkungan baik itu lingkungan daratan, perairan dan bahkan udara. Timbul sebuah pertanyaan kenapa pengrusakan terhadap lingkungan hidup sering terjadi? Apakah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti lingkungan hidup bagi masyarakat bahkan yang lebih luas

lagi bagi bangsa dan negara? Atau bahkan mungkin Negara sebagai pemegang kekuasaan juga abai dalam menegakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup sehingga tidak bisa menjalankan penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku pengrusakan lingkungan.

Lingkungan hidup sendiri didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain.³ Lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Diantara unsur-unsur tersebut terjalin hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan antara satu sama lain.⁴ Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang

¹Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Suryadarma dan aktif di LKBH FH Universitas Suryadarma serta anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)

² Proposal Seminar Peranan Hukum Lingkungan Bagi Kehidupan Bangsa dan Negara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Bekerjasama Dengan Greenpeace Indonesia, Jakarta, 2015. Baca lebih lanjut pada bagian latar belakang.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 2

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁵ Adapun tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah terwujud? Faktanya sama sekali belum, bahkan kalau kita melihat sekarang pengrusakan lingkungan semakin membabibuta dimana sering terjadinya pembakaran hutan yang mayoritas terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang tidak henti-hentinya. Pembakaran hutan ini mengakibatkan terjadinya pencemaran udara bagi masyarakat bahkan pencemaran udara tersebut menimbulkan penyakit pernafasan akut dan menimbulkan kematian yang menimpa sebagian besar anak-anak. Bukan itu saja pembakaran hutan tersebut bahkan dapat merusak ekosistem disekitarnya dan makhluk hidup yang berada di dalam hutan tersebut. Ini baru sebagian kecil pengrusakan terhadap lingkungan hidup tetapi banyak kasus-kasus lainnya yang dapat kita temui misalnya pencurian kayu-kayu di hutan Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging case* yang

tidak tertangani dengan baik. Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang yang merupakan instrumen pemerintah dalam rangka merawat, menjaga dan menangkal segala mara bahaya khususnya yang ditimbulkan oleh pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak berjalan dengan efektif. Penegakan hukum lingkungan harus segera dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang melanggar ketentuan Undang - Undang. Inilah makna sesungguhnya dari penegakan hukum lingkungan bukan hanya memberikan sanksi yang tegas saja tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi.

Bahwa akhir dari tujuan Hukum Lingkungan adalah mencapai keadilan lingkungan bagi masyarakat. Maksud keadilan disini adalah apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan apakah masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima suatu aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan. Sangat jauh rasanya untuk mencapai keadilan lingkungan tersebut dan seyogyanyalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan).

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang me-

⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

madukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁶ Jadi kita dapat mengartikan secara ringkas bahwa *Sustainable Development* ditekankan kepada pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya memikirkan generasai sekarang tetapi juga memikirkan generasi yang akan datang. Negara mempunyai tanggungjawab dan kewajiban yang besar dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat memberikan kesejahteraan terhadap rakyat dan negara. Negara juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pengrusakan lingkungan sehingga penegakan terhadap hukum lingkungan terutama terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 benar-benar dapat diterapkan secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang "**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENUJU TERCIPTANYA KEADILAN LINGKUNGAN**" dengan mengangkat dua permasalahan: *pertama*, bagaimana kedudukan hukum lingkungan dalam tata hukum Indonesia, *kedua*, apakah penegakan hukum lingkungan dapat menciptakan keadilan lingkungan bagi masyarakat? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi serta memberikan wawasan bagaimana kedudukan hukum lingkungan dalam tata hukum di Indonesia serta ingin menganalisis apakah penegakan hukum lingkungan yang telah dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum bah-

kan masyarakat telah menciptakan keadilan bagi masyarakat itu sendiri?

2. Penulis ingin memberikan wawasan dan mengkaji lebih dalam seberapa besar peranan hukum lingkungan bagi kehidupan bangsa dan negara ditinjau dari Hukum Lingkungan khususnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran peranan Hukum Lingkungan ditinjau dari sudut pandang akademisi sehingga dapat bermanfaat bagi pemerhati lingkungan hidup dan khususnya bagi civitas akademika Universitas Suryadarma.

II. PERMASALAHAN

- a. Bagaimanakah kedudukan hukum lingkungan dalam tata hukum Indonesia?
- b. Apakah penegakan hukum lingkungan dapat menciptakan keadilan lingkungan bagi masyarakat?

III. PEMBAHASAN

A. PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP.

Secara global permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun ia baru mendapat perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar tahun 1970-an yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference the Human Environment* di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Diera tahun 1950-an banyak kota besar dunia, seperti Los Angeles mengalami masalah lingkungan berupa asap kabut (*smoke-fog*) yang berasal dari gas buangan kendaraan dan pabrik. Di Jepang pada akhir tahun 1953 terjadi penyakit yang mengerikan di Teluk Minamata akibat keracunan metilmerkuri dan kadmium yang selanjutnya dikenal dengan

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“penyakit minamata”. Sementara itu pada tahun 1960 di Jepang telah terjadi pula penyakit akibat keracunan logam kadmium (Cd) dari perusahaan tambang seng (Zn) milik Mikioki Corporation di Prefektur Toyama yang kemudian terkenal dengan penyakit “itai-itai”. Kemudian antara tahun 1984-1987 telah terjadi krisis atau kasus lingkungan yang melanda dunia. Misalnya, terjadi kekeringan yang melanda Afrika, India, Amerika Latin serta banjir yang melanda seluruh Asia, sebagian Afrika, dan daerah Andes di Amerika Latin, telah mengakibatkan jutaan orang menderita. Kebocoran pabrik pestida di Bhopal, India telah membunuh lebih dari 2.000 orang dan mencederai serta mengakibatkan kebutaan pada lebih 200.000 orang lainnya. Meledaknya tangki gas cair di Mexico City, telah membunuh 1.000 orang dan membuat ribuan orang kehilangan rumahnya. Kemudian terjadi juga ledakan reaktor nuklir Chernobyl, Rusia telah mengirimkan debu-debu nuklir keseluruh Eropa, meningkatkan resiko kanker pada manusia. Bahan-bahan kimia pertanian, pelarut dan merkuri tumpah ke dalam sungai Rhine ketika terjadi kebakaran pada sebuah gudang di Swiss, membunuh jutaan ikan dan mengotori air minum di Republik Jerman dan Belanda. Demikian halnya di Indonesia permasalahan lingkungan juga bukan merupakan hal baru. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi antara lain meletusnya Gunung Tambora di Sumbawa tahun 1815, Gunung Krakatau di Selat Sunda tahun 1883, Gunung Agung di Bali tahun 1962, Gunung Merapi di Yogyakarta tahun 2005 dan 2010, Gunung Lokon di Tomohon Sulawesi Utara tahun 2011. Gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di Ambon tahun 1970-an, di Aceh tahun 2005, di Pengandaraan, Ciamis, Jawa Barat tahun 2006, meluapnya lumpur panas di Sidoarjo Jawa Timur tahun 2006, banjir

bandang Wasior di Papua tahun 2010, di Garut Jawa Barat tahun 2011 dan tanah longsor yang terjadi beberapa daerah seperti di Sumatera Barat (Maret 2010), di Ambon Juli 2011 dan di Padang September 2012.⁷ Dia akhir tahun 2015 kita dapat menjumpai pembakaran hutan secara besar-besaran yang terjadi di sebagian besar Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pembakaran hutan ini dilakukan demi pembukaan lahan baru khususnya untuk penanaman sawit. Efek yang terjadi adalah asap kabut yang tebal yang terjadi berbulan-bulan yang berimbas mematikan segala aktifitas sehari hari masyarakat di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Bahkan asap kabut ini menimbulkan pernafasan akut terhadap anak-anak dan balita dan mengakibatkan kematian terhadap mereka.

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972 diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Soviet Uni dan negara-negara Eropa Timur telah memboikot konferensi ini sebagai protes terhadap ketentuan yang menyebabkan beberapa negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta-peserta lain, seperti antara lain Republik Demokrasi Jerman. Pada akhir sidang yaitu pada tanggal 16 Juni 1972. Konferensi mengesahkan hasilnya berupa:⁸

- a. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas Preamble dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*.

⁷ Untuk memahami permasalahan lingkungan Global, Regional dan Nasional baca lebih lanjut buku Muhammad Akib, *Op.Cit*, hal 5-8

⁸ Koesnadi HardjoSoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hal 8-9.

- b. Rencana Aksi Lingkungan Hidup (*action Plan*), terdiri atas 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia.
- c. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut di atas, terdiri dari:
 - i. Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup (*UN Environment Programme=UNEP*)
 - ii. Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif
 - iii. Dana Lingkungan Hidup.
 - iv. Badan Koordinasi lingkungan hidup.

Dalam suatu resolusi khusus, Konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai "Hari Lingkungan Hidup Sedunia"⁹

Banyaknya kasus lingkungan beserta akibatnya yang terjadi dibelahan dunia maupun di Indonesia membuktikan bahwa apa yang diperingatkan oleh **Rachel Carson** pada tahun 1963 dalam bukunya "*The Silent Spring*", menjadi kenyataan. Dalam buku tersebut Carson antara lain menyatakan bahwa penyakit misterius itu telah menyerang binatang dan manusia. Dimana-mana terdapat bayangan kematian. Musim semi yang semula indah, digambarkan telah menjadi musim semi yang sunyi dan menakutkan.¹⁰

Berdasar uraian diatas permasalahan-permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat berdampak pada keseha-

tan, estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya ekosistem alami.¹¹

Kesehatan

Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan seringkali mengakibatkan adanya resiko terhadap kesehatan manusia.

Estetika

Dewasa ini orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat dan tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi masalah keindahan (Estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang.

Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilangnya atau lenyapnya mata pencaharian, sungai yang

⁹ *Ibid*, hal.9.

¹⁰ Muhammad Akib, *Op, Cit*, hal 7 dan baca juga Rachel Carson, *Musim Bunga Yang Bisu* (Judul asli *The Silent Spring*, terjemahan Budi Kasworo), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1990, hal, 2.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Edisi Kedua), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.3-5.

tercemar menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencahariannya. Para petani akan mengalami kerugian karena sawahnya atau tambak ikannya rusak karena zat-zat pencemar. Kegiatan-kegiatan berekreasi seperti berenang, berperahu, memancing ikan menjadi terganggu atau lenyap sama sekali karena sungai, laut, danau, yang tercemar tidak lagi layak untuk rekreasi.

Gangguan Ekosistem Alami

Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami. Misalnya penebangan atau pengundulan hutan dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai. Begitu pula pengundulan hutan dan penggembalaan ternak dalam jumlah yang besar secara tidak bijaksana dapat menimbulkan terjadinya gurun pasir yang telah ada seperti yang terjadi di gurun sahara, Afrika Utara. Pembangunan Dam juga dapat mengubah sistem ekologis suatu kawasan yang akibat-akibatnya tidak dapat segera diketahui oleh manusia.

Tentu masalah-masalah lingkungan hidup diatas dipicu oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup adalah:¹²

1. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu. Oleh karena itu harus dikaji dan dipecahkan melalui ilmu pula. Kelompok ini beranggapan ilmu telah digunakan untuk mengendalikan alam (*the control of natura*). Namun pada akhir-akhir ini dipersoalkan tentang tingkat kemampuan kita menguasai ilmu bagi kelangsungan hidup manusia

(*the development of science for survival*).

2. Masalah lingkungan hidup disebabkan oleh perkembangan teknologi dengan cepat. Karena itu **A. Spilhaus** bekas presiden *American Association for the Advance of Science* memberikan argumen tentang jawaban pemecahannya. Karena masalahnya bersumber pada teknologi, pemecahannya dapat dilakukan dengan teknologi pengelola misalnya mengelola sampah pabrik dengan daur ulang (*recycling*), memproses kembali (*reprocessing*), dan menggunakan kembali (*reuse*) dan membangun industri yang dapat menghemat baik bahan (*materials*) maupun energi.
3. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi mencari teori ekonomi pula sebagai dasar argumentasinya. Penganut teori ekonomi yang sangat vokal misalnya **John Maddox**, yang merupakan editor *Nature* memberikan argumentasi pula bahwa masalah lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan papan (*food and shelter*) yang cukup. Pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (*price*) dan merupakan masalah ekonomi saja. Menurut dia *We can reduce pollution if we are prepared to pay for it*. Karena itu masalah pencemaran adalah persoalan ekonomi, artinya berapa kemampuan kita membayarnya, baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran *antipollution* maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran.
4. Masalah lingkungan dapat pula dilihat dari sudut filosofinya dengan

¹² M. Daud Silalahi dan Kristianto P.H, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015, hal.12-15.

memperhatikan gejalanya secara mendasar. Dalam hal ini manusia dapat menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya dengan orang lain, dengan alam, dengan lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang diperdebatkan (bandingkan cara pandang Indonesia tentang masalah lingkungan dalam persepsi manusia dan Tuhannya, lingkungan masyarakatnya, lingkungan alamnya). **Lynn White** mengatakan bahwa kesalahan manusia yang menimbulkan masalah lingkungan disebabkan oleh cara pandangnya terhadap alam (*man's concept of nature*) yang dianggap sebagai sesuatu yang dikuasai dan untuk dimanfaatkan. *What we do about ecology depends on our ideas of the man-nature relationship*. Ilmu dan teknologi saja tidak dapat memecahkannya, sebelum kita memperoleh dasar keagamaan yang memperbaiki cara pandang kita sebelumnya.

5. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan adanya perubahan sosial, gejala sosial, secara umum dapat pula terkait dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan masalah pencemaran. Namun perubahan gaya hidup (*lifecycle*) telah dianggap hal yang besar pengaruhnya daripada perubahan sosial dalam arti yang umum dibahas. Disini lebih tepat digunakan perubahan perilaku sosial yang mempengaruhi *lifestyle* seseorang. Karena itu menurut **Barry Weisberg**, prasyarat kelangsungan hidup kita adalah transformasi cara hidup yang kita anut (*the way in which we live*). Ini berarti juga memecahkan masalah rasialis, kemiskinan, dan eksploitasi negara-negara dunia ketiga. **Paul Ehrlich**, seorang

biolog dan pakar masalah lingkungan terkemuka di Amerika mengatakan antara lain, *solutions environmental problems must be social solution*. Dia menuntut perubahan yang mendasar yang meliputi antara lain, perubahan sistem keluarga, sistem sekolah, sistem ekonomi dan industri.

6. Pembangunan dan Masalah Lingkungan.¹³ Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju dan industri. Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Karena itu, apabila negara industri mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazim dikenal dengan pertumbuhan nol (*zero growth*), bagi Indonesia justru untuk mengatasi masalah lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.

B. KEDUDUKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Hukum Lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari

¹³ *Ibid*, hal. 16-17

dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak dengan senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan peraturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.¹⁴

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Hukum Lingkungan? Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai makna dari Hukum Lingkungan diantaranya:

MacAdreus dan Chia Lin Sien

Dimana MacAdreus dan Chia Lin Sien mengartikan Hukum Lingkungan seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kualitas lingkungan baik secara alami maupun buatan. *“The nature of environmental law is such that the subject defies precise delineation. As a simple working definition, we might say that environmental law is the set of legal rules addressed specifically to activities which potentially affect the quality of environment, whether natural or man-made. But it will be immediately apparent that even such a general definition raises a host of subsidiary issues which, in some cases, call for the drawing of essentially arbitrary lines.”*¹⁵

A.V Van den Ber

Dari aspek kepentingan lingkungan yang bermacam-macam A.V. Van den Berg membedakan bagian-bagian hukum lingkungan dalam:

1. Hukum Bencana (*Rampenrecht*)
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*)
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam (*Recht betreffende natuurlijk rijkdommen*) atau Hukum Konservasi (*Natural Resources Law*)
4. Hukum tentang Pembagian Pemanfaatan Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau Hukum Tata Ruang
5. Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingsrecht*).¹⁶

Drupsteen

Menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam arti yang lebih luas. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukannya oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan terutama dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri dari hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintah ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula yang berasal dari pemerintahan daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, hukum lingkungan kepidanaan, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁷

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, 2015, hal 21 yang dikutip dari Davied Farrier, Rosemary Lyster, Linda Pearson, Zada Lipman, *The Environmental Law Handbook* (New South Wales): Redfern Legal Centre Publishing, 2000, hal.4

¹⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2000, hal,2.

¹⁶ Muhammad Akib, *Op.Cit*, 2014, hal, 57. Yang dikutip dari A.V van den Berg, *Milieurecht*, (R.U. Leiden: Reader, 1976) hal.32.

¹⁷ *Ibid*, hal. 56 yang dikutip dari Th. G. Drupsteen, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, 2e herziene druk, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, hal 7-8.

Koesnadi Hardjosoemantri

Bahwa beliau menyatakan ruang lingkup Hukum Lingkungan di Indonesia meliputi:¹⁸

1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya)
5. Hukum Lingkungan Transnasional atau Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara)
6. Hukum Sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian atau sebagainya)

Dengan demikian Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewajiban manusia, atas pengelolaan dan interaksinya terhadap tata lingkungan hidup, serta mengatur berbagai pengaruh atau dampak (langsung atau tidak langsung) dari interaksi itu, sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan hidup yang optimal, guna kesejahteraan generasi sekarang dan masa mendatang secara berkelanjutan (*sustainable*). Dari pengertian hukum lingkungan ini ada beberapa hal yang penting diketahui sebagai berikut: *pertama*, hukum sebagai dasar pengelolaan lingkungan, *kedua*, kekuasaan pengelolaan lingkungan di tangan negara, *ketiga*, mengatur interaksi lingkungan dan interaksi manusia dengan manusia, *keempat*, keserasian sebagai asas pengelolaan lingkungan, *kelima*, berasaskan keberlanjutan (*Sustainable*)¹⁹

¹⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Op,Cit*, 2012, hal.44.

¹⁹ Lihat mengenai beberapa hal penting dalam definisi Hukum Lingkungan dalam buku N.H.T. *Siahaan Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2008, hal, 53-58

Perundang-Undangan apa yang pernah berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Lingkungan Hidup? Undang-Undang tentang Lingkungan hidup pertama kali muncul di Indonesia tahun 1982 dengan di rumuskannya UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH-198)²⁰. Baru pada tahun 1997 dirumuskan kembali UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-1997)²¹ Dan terakhir pada tahun 2009 terbitlah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH-2009).²²

Setelah kita menguraikan beberapa definisi tentang Lingkungan Hidup dari beberapa pakar Hukum Lingkungan baik dari luar maupun dari Indonesia serta kita telah pula melihat beberapa aturan Hukum Lingkungan yang pernah berlaku di Inonesia selanjutnya marilah kita mengkaji lebih dalam bagaimana Kedudukan Hukum Lingkungan Dalam Tata Hukum di Indonesia?

Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan hukum privat yang lazim dikenal dalam ilmu hukum. Kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-kepentingan yang tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga

²⁰ Lihat lebih lanjut baca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup.

²¹ Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salahsatu diantara kedua bidang hukum tersebut. **Drupsteen**, seorang sarjana berkebangsaan Belanda, melihat hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan (*bestuur recht*), hukum perdata, hukum pidana sehingga dikenal adanya hukum lingkungan perdata (*privaatrechtelijk milieurecht*) dan hukum lingkungan pidana (*strafrechtelijk milieurecht*). Akan tetapi jika dibandingkan segi hukum apakah yang paling dominan di antara ketiga segi hukum itu, maka menurut **Drupsteen**, segi hukum administrasilah (*bestuur recht*) yang paling dominan. Dengan kata lain Drupsteen memandang bahwa hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Pandangan ini tampaknya didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.²³

Disamping hukum lingkungan (nasional) dikenal dan berkembang pula hukum lingkungan internasional. Dari aspek pengajaran di Fakultas Hukum, hukum lingkungan internasional merupakan bidang yang terpisah dari hukum lingkungan nasional. Hukum lingkungan internasional lahir dari perjanjian-perjanjian internasional ataupun deklarasi-deklarasi dan putusan-putusan Mahkamah Internasional atau Arbitrase Internasional. Namun karena masalah-masalah lingkungan bersifat global dan regional, maka pengaturan hukum lingkungan nasional dipengaruhi oleh pengaturan hukum lingkungan internasional.²⁴

C. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan diatas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Penataan terhadap peraturan lingkungan merupakan upaya yang utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan dan/atau pencemaran-pencemaran lingkungan. Dengan kata lain penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya penataan yang bersifat preventif, sedangkan penegakan lingkungan pidana dan keperdataan bersifat represif, dalam arti telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk penataan peraturan perundang-undangan lingkungan dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

²³ Takdir Rahmadi, *Op.Cit* , 2015, hal. 23-24

²⁴ *Ibid*, hal.24.

perundang-undangan atau perizinan. Secara lebih spesifik, penegakan hukum lingkungan administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dan keperdataan bertujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.²⁵

Penegakan Hukum Lingkungan dapat pula kita lihat bagaimana cara penyelesaian sengketa lingkungan dilaksanakan. Adapun cara penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 84, 85 dan 86:²⁶

Pasal 84

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 85

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi

- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan.
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 3. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

1. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan bersifat bebas dan tidak berpihak.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada kenyataannya penyelesaian sengketa lingkungan banyak diselesaikan di luar jalur pengadilan atau dikenal dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berlaku secara umum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

²⁵ Muhammad Akib, *Op.Cit*, 2014, hal. 205

²⁶ Baca lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 84, 85 dan 86 yang menjelaskan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Penyelesaian Sengketa.²⁷ Adapun faktor-faktor tidak efektif dan efisiennya sistem penyelesaian secara pengadilan (*litigation system*) dapat dilihat melalui sistem dan metodika resolusionalnya yang antara lain:²⁸

- a. a. Proses penyelesaian lambat berlarut-larut, sehingga dinilai membuang-buang waktu (*wasting time*)
- b. Biaya berperkara amat mahal, termasuk biaya pengacara yang cukup tinggi
- c. Sistem penyelesaiannya tidak tuntas, karena fokus solusinya memperlakukan masa lalu (*the past*), sementara tidak memberikan penyelesaian masa yang akan datang (*the future*).
- d. d. Akhir penyelesaian (putusan) melalui sistem litigasi adalah memposisikan para pihak dalam posisi menang atau kalah (*win or lose*)

D. KEADILAN LINGKUNGAN

Keadilan adalah suatu tuntutan mengenai sesuatu yang esensial dari setiap individu sebagai haknya yang tidak boleh dilanggar/dihalangi dan dijamin melalui formula hukum yang berisi hak dan kewajiban dalam pergaulan sosial. Keadilan dapat ditransformasikan melalui berbagai kepentingan kehidupan fisik dan lahiriah, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keagamaan, dan spritualitas.²⁹

Hukum lingkungan juga bertujuan ingin menciptakan keadilan di masyarakat. Caranya adalah dengan senantiasa memperhatikan dan menghargai hak-hak perorangan yang berhadapan dengan aspek kepentingan-kepentingan lingkungan dalam kerangka kepentingan bersama (*public inte-*

rest). Misalnya dengan memberikan kompensasi (ganti rugi) yang setara atas hak-hak lingkungan atau sumber-sumber daya alam, mengajak musyawarah, menghindari cara-cara pemaksaan mencegah pendekatan yang tidak fair atau *fait accompli*. Rangkaian hak-hak seperti diatas disebut dengan hak asasi atas lingkungan (HAL). Jadi hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.³⁰

Mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapat keadilan lingkungan (*environmental justice*) sebelumnya telah diatur di Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.³¹ **Koesnadi Hardjosoemantri** dalam bukunya Hukum Tata Lingkungan memperinci lebih lanjut hak-hak apa yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 1997³²:

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 5 ayat 1 UULP berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" Dalam pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan "hak atas lingkungan hidup baik dan sehat", sedangkan pasal 5 ayat (1) UULPH dipertegas menjadi "hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Heinhard Steiger c.s menyatakan bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective*

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁸ N.H.T, Siahaan, *Op.Cit*, 2009, hal. 310.

²⁹ *Ibid*, hal 46.

³⁰ *Ibid*, hal 47.

³¹ Baca pasal 5 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, 2012 hal, 102-114

rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang memunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

b. Hak atas informasi lingkungan hidup

Dalam UUPLH telah ditambah dengan satu ayat yang sangat penting, yaitu Pasal 5 ayat (2) UUPLH yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup". Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, baik

pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) UUPLH berkaitan dengan pasal 6 ayat (2) UUPLH yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup"

- c. Hak dan kewajiban berperan serta
- Pasal 5 ayat (3) UUPLH menyatakan "Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku". Penjelasan ayat ini berbunyi: "Peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksananya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam mengambil keputusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menunjuk kepada mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik.

Menilai apakah terdapat atau tidak suatu nilai keadilan lingkungan (*environmental justice*), diakui tidak begitu mudah. Dengan mengaju kepada deskripsi nilai-nilai keadilan, apakah keadilan lingkungan (*enviromental justice*) tersebut telah tersubstansi dalam setiap kebijakan, hukum dan tindakan dapat diukur atau dipaparkan sebagai berikut:³³

- Apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat.
- Apakah terdapat hak setiap orang mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari kerusakan, pencemaran, kemerosotan, kehabisan (disefisiensi) dan kepunahan
- Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan /kebijakan atas suatu perencanaan dan pengelolaan pembangunan
- Adakah masyarakat diberikan hak untuk menerima, menolak atau mengajukan suatu syarat tertentu bagi suatu aktivitas atau usaha yang melibatkan aspek lingkungan dan sumber daya alam.
- Adakah hak untuk didahulukan memperoleh manfaat-manfaat sumber-sumber daya ekonomi dan jasa-jasa lingkungan bagi semua anggota masyarakat yang secara tradisional menempati suatu wilayah yang memiliki sumber-sumber alam.
- Adakah hak untuk memperoleh kompensasi yang adil dan layak bagi sumber-sumber alam /barang-barang atau media lingkungan, termasuk karakteristik yang menjadi sumber penghasilan warga tertentu, yang karena suatu

hal diperlukan demi kepentingan umum.

- Adakah akses yang luas atau tidak terhalang bagi pemulihan atau peneguhan hak dan kepentingan warga yang dilanggar. Adakah pengadilan dan penegak hukum merupakan tumpuan bagi peneguhan hak-hak itu.
- Apakah semua hak tersebut diatas dijamin melalui produk hukum dengan tingkatan yang layak (misalnya undang-undang). Demikian pula, apakah dapat diimplementasikan dengan baik, tidak saja dalam dokumen peraturan (*law in writing*), tetapi juga di lapangan pelaksanaan (*law in action*) Fakta empiris seringkali dihadapkan kepada tidak adanya keadilan lingkungan. Apakah terdapat keadilan lingkungan pada kenyataan-kenyataan ini?³⁴
- Kehadiran suatu aktivitas (pabrik) menimbulkan pencemaran lingkungan bagi penduduk sekitar, limbah cair dan asap merusak kesehatan warga. Pemerintah lebih memilih kehadiran pabrik secara eksis dan tidak perlu dipengaruhi oleh keluhan masyarakat, karena pabrik berguna sebagai alat ekonomi. Sementara pemilik pabrik tidak memperhitungkan penderitaan masyarakat tersebut, karena merasa hal tersebut bukan kewajiban hukumnya.
- Masyarakat diusir dari suatu wilayah yang menjadi bagian tetap dari kehidupannya, demi kepentingan umum, tanpa kompensasi yang memadai.
- Masyarakat nelayan tradisional tidak mendapat tangkapan ikan yang memadai, karena kebijakan

³³ N.H.T Siahaan, *Op. Cit*, 2009, hal. 48-49

³⁴ *Ibid*, hal. 49-50

yang memperkenankan pemilik trawl beroperasi. Pemilik trawl merasa paling berhak untuk beroperasi, karena memperoleh izin dari pemerintah.

- Warga masyarakat adat tidak mendapatkan hak kepemilikannya atas eksploitasi industri HPH, karena hukum kehutanan tidak mengakui hukum adat. Pemegang hak industri kehutanan merasa paling berhak atas hutan, karena ia memperoleh izin sebagai alat hukum yang kuat.
- Masyarakat di dalam wilayah pertambangan tidak memperoleh kompensasi yang layak sebagai pemilik tradisional di atas lahan pertambangan. Pemilik kuasa pertambangan berpendapat bahwa ia menjalankan aktivitas demi kepentingan perolehan devisa dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.
- Warga masyarakat jadi kehilangan mata pencaharian karena mendapat pengusuran dari suatu lahan, dan para pemegang hak mendapat bantuan dari pemerintah setempat untuk mengusir para warga dari lokasi, tanpa merasakan betapa masyarakat disekitarnya menjadi pengangguran, anak-anak menjadi tidak sekolah karena tidak ada biaya.

IV. PENUTUP

Adapun penutup dalam tulisan ini berisikan bagaimana penulis mencoba menjawab dua permasalahan yang penulis angkat di dalam tulisan ini.

Awalnya Hukum Lingkungan hanya mengatur urusan keperdataan saja misalnya masalah lingkungan antara orang dan orang atau orang dan badan hukum atau badan hukum dan badan hukum. Karena masalah lingkungan hidup menyangkut hayat

hidup orang banyak tentu Negara harus ikut campur tangan dalam mengelola lingkungan hidup seperti dalam membuat regulasi, pengawasan, perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Kerena menyangkut hayat hidup orang banyak dan di kelola oleh Negara maka kedudukan hukum lingkungan berubah menjadi hukum publik. Sehingga kedudukan hukum lingkungan bisa masuk ke dalam Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Internasional.

Bahwa peraturan mengenai lingkungan hidup khususnya Undang-Undang di Indonesia pernah diberlakukan tiga macam Undang-Undang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup pertama kali muncul di Indonesia tahun 1982 dengan di rumuskannya UU No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH-198). Baru pada tahun 1997 dirumuskan kembali UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-1997) Dan terakhir pada tahun 2009 terbitlah Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH-2009). Jadi sekarang Undang-Undang yang berlaku untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Penegakan hukum lingkungan harus segera dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Inilah makna sesungguhnya dari penegakan

hukum lingkungan bukan hanya memberikan sanksi yang tegas saja tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi..

Jika penegakan hukum lingkungan ini benar-benar dilaksanakan secara maksimal maka akan terciptalah keadilan lingkungan bagi masyarakat dimana masyarakat akan mendapatkan hak-haknya atas lingkungan terutama untuk mendapatkan hak untuk menikmati lingkungan yang bebas dari pencemaran dan hak untuk berpartisipasi serta dilibatkan dalam hal-hal yang menyangkut suatu kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2000.
Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009
Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, KENI, Jakarta, 2015
Proposal Seminar *Peranan Hukum Lingkungan Bagi Kehidupan Bangsa dan Negara*, Kerjasama Greenpeace Indonesia dengan FH Universitas Suryadarma, Jakarta, 2015.
Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.